

Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Jambi (Acoffenang dan Surapatnol)

Yernisa¹, Ade Yulia^{2*}, Lisani³, Fera Oktaria⁴, Fenny Permata Sari⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Jambi

*Corresponding author : adeyulia@unja.ac.id

Received:
04.07.2025

Revised:
21.07.2025

Accepted:
25.09.2025

Available online:
20.09.2025

Abstract: The Acoffenang (Aromatic Betel Nut Coffee) and Surapatnol (Susoe Era 4.0) businesses face capital constraints and currently rely on manual equipment for production. Their products have not yet obtained PIRT permits or halal certification, and their marketing methods remain suboptimal. This initiative aims to develop these businesses, improve production efficiency and distribution, and further expand their reach—particularly by securing legal certifications such as PIRT, Halal, and BPOM. Consumers tend to prefer products with legal certification at affordable prices and wider market availability. The methods employed include counseling, demonstrations, and evaluations of the program's implementation progress. As a result of these activities, the Acoffenang team has successfully obtained an NIB, while the second team has secured a PIRT permit.

Keywords: Assistance, Entrepreneurship, Students

Abstrak: Usaha Acoffenang (Aromatik Kopi Pinang) dan Surapatnol (Susoe Era 4.0) memiliki keterbatasan modal yang berproduksi menggunakan alat-alat yang masih manual. Untuk produk yang dihasilkan belum memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal serta metode pemasaran yang belum maksimal. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan usaha dan memperbaiki produksi serta efisiensi distribusi, lebih lanjut agar bisa berkembang lebih luas terutama kepemilikan izin (PIRT, Halal dan BPOM) membuat produk lebih memiliki aspek legalitas. Konsumen lebih menyukai produk yang memiliki legalitas dengan harga yang terjangkau serta jangkauan pemasaran yang lebih luas. Metode yang digunakan berupa penyuluhan, demonstrasi dan evaluasi capaian pelaksanaan program yang telah dilakukan. Hasil kegiatan telah diterbitkannya NIB untuk usaha tim Acoffenang, dan P-IRT untuk usaha kedua tim.

Kata kunci: Pendampingan, Wirausaha, Mahasiswa

1. PENDAHULUAN

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) adalah program yang diperuntukkan untuk mahasiswa dalam menghasilkan kegiatan usaha. Salah satu Tujuan yang diharapkan dalam PMW adalah mendorong dan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk berkreasi dalam menciptakan produk inovatif sebagai modal usaha rintisan (start-up).

Usaha Acoffenang (Aromatik Kopi Pinang) merupakan usaha produk Inovasi dibidang kuliner berupa Kopi dan pinang bubuk instan yang memiliki sedikit kafein. Surapatnol (Susoe Era 4.0) hadir memberikan sedikit inovasi, dengan beberapa variant rasa baru memiliki nilai gizi lebih tinggi dibanding mengkonsumsi susu tanpa variant rasa. Inovasi yang diberikan untuk membuat sebuah minuman yang lebih menarik, bercitarasa serta mengandung gizi tinggi.

Produksi Acoffenang dan Surapatnol masih terbatas pada proses produksi yang masih menggunakan peralatan sederhana, belum adanya jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan serta pemasaran yang jangkauannya belum luas. Belum adanya proses produksi yang sesuai dengan standar pangan dan manajemen mutu produk yang mendukung mengakibatkan terbatasnya pemasaran produk di pasaran. Usaha ini perlu dikembangkan lagi agar lebih dikenal dan mampu menjamin penerimaan konsumen terhadap standar mutu produk tersebut. Menurut Sudaryono (2016), mutu produk ialah kehandalan sesuatu barang membagikan hasil yang sesuai apalagi melebihi dari yang diinginkan seorang pelanggan. Mutu barang dan jasa yang dijual oleh pembuat ke pelanggan berkaitan dengan kepuasan pelanggan dalam memakai barang atau jasa tersebut. Jika puas artinya bermutu bagus dan apabila tidak puas artinya bermutu tidak bagus. Berdasarkan Kotler, et al (2022), mutu produk merupakan kesanggupan produk dalam melakukan fungsinya seperti kemampuan tahan, keunggulan, ketelitian, keluasan operasi dan pembaharuan serta sifat bernilai lainnya. Apabila pelanggan merasa puas terhadap suatu produk maka akan memungkinkan pelanggan tersebut membeli kembali produk tersebut.

Selain memilih produk untuk memenuhi kebutuhan, konsumen juga ingin mendapatkan kepuasan dari produk tersebut bisa dalam bentuk merek, pelayanan atau mode. Produsen harus konsentrasi pada satu jenis atau lebih yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Ini memerlukan strategi manajemen yang baik agar loyalitas konsumen dapat dipertahankan.

Pelaku usaha saling bersaing dalam memperoleh ruang pasar, sehingga mendorong untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas usahanya dimana persaingan yang bertambah meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha, untuk mengambil konsumen, pelaku usaha harus menggunakan standar mutu pada barang yang diproduksinya.

Dengan keterbatasan modal yang ada, usaha ini tetap memproduksi menggunakan alat-alat yang masih manual. Untuk mutu produk yang dihasilkan belum memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Usaha makanan dan minuman sebaiknya memiliki izin PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan suatu industri yang mempunyai tempat pengolahan yang tidak berubah serta peralatan pengolahan yang sederhana (BPOM, 2018). Menurut Fitriah (2017) [4], berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 43 No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan dalam rangka produksi dan peredaran oleh Industri Rumah Tangga mengamanatkan bahwa pangan olahan yang di produksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafrida (2016), kegunaan dari sertifikat halal yang ada pada label kemasan produk yaitu untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen muslim terhadap kehalalan produk yang tidak jelas.. Menurut Wibowo dan Mandusari (2018), labelisasi halal berfungsi untuk meningkatkan penjualan produk yang dapat menarik konsumen terutama konsumen muslim, yang mana keputusan pembelian bisa berfungsi untuk menghitung seberapa tinggi jumlah penjualan produk yang memiliki kehalalan dengan produk yang tidak ada kejelasan kehalalannya

Metode penjualan yang dilakukan melalui media off line masih menawarkan door to door/ diundang diacara bazar dan online namun belum luas hanya terbatas kalangan tertentu saja. Usaha Acoffenang dan Surapatnol masih menggunakan peralatan proses produksi yang sederhana, belum memiliki P-IRT dan halal serta pemasaran belum maksimal melalui media digital. Usaha yang sudah dijalankan ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut terutama manajemen untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi, lebih lanjut agar bisa berkembang lebih luas terutama kepemilikan izin (P-IRT, Halal dan BPOM) membuat produk lebih memiliki aspek legalitas. Pelanggan lebih menyukai produk yang memiliki legalitas dengan harga yang terjangkau serta pasar yang lebih luas lagi.

Tujuan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra dengan memberikan keterampilan mengenai penanganan manajemen mulai dari aspek proses produksi, jaminan mutu produk yang dihasilkan serta pemasaran produk . Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah mendampingi mitra , dalam kegiatan ini adalah kelompok PMW Acoffenang dan Surapatnol, dalam melakukan proses produksi dengan menerapkan CPPB (Cara Pengolahan pangan yang Baik), pengurusan izin PIRT, pengurusan sertifikasi halal, serta promosi dan pemasaran yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, praktek dan pendampingan kepengurusan (izin PIRT dan sertifikasi halal).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi atas 3 tahap sebagai berikut :

a. Pelatihan Dalam Bentuk Penyuluhan

Pada tahap ini mitra diberi penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra, sehingga mitra memiliki pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. penyuluhan yang diberikan berupa :

- Sosialisasi tentang penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB).

- Sosialisasi dan pendampingan tentang pengurusan izin PIRT.
 - Sosialisasi dan pendampingan tentang cara produksi yang halal dan pengurusan sertifikasi halal.
 - Pendampingan perbaikan strategi promosi dan pemasaran.
- b. Pelatihan Dalam bentuk Demonstrasi (Praktek)
- Setelah diberi penyuluhan, tahap selanjutnya mitra didampingi dalam pengurusan beberapa dokumen untuk pengembangan usahanya, berupa:
- Pendampingan dalam pengurusan izin PIRT
 - Pendampingan tentang cara produksi yang halal dan pengurusan sertifikasi halal.
- c. Evaluasi
- Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau capaian penggunaan program yang sudah dilakukan. Evaluasi dilaksanakan dengan cara menilai keadaan rekanan sebelum dan setelah pelaksanaan program dengan menggunakan googleform tentang aspek-aspek CPPB. Kemudian dilihat persentase pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal yang dilakukan adalah koordinasi antara tim PPM dengan tim wirausaha. Koordinasi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha saat ini, meninjau proses produksi yang berjalan dan rencana kegiatan tim ke depan. Hal pertama yang dilakukan adalah mengurus legalitas usaha masing-masing tim wirausaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan tanda pengenal bagi pelaku usaha. Tim Surapatnol (Susoe) sudah mempunyai NIB yang diperoleh pada tanggal 26 Agustus 2021 sedangkan Tim Acoffenang belum memiliki izin usaha sehingga tim ini didampingi untuk mengurus agar memperoleh NIB. Pengurusan NIB dilakukan secara mandiri dengan mengakses laman OSS (Online Single Submission, yaitu www.oss.go.id). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Penerbitan NIB tim Acoffenang yaitu pada tanggal 19 Juli 2022.



Gambar 1. Produk Surapatnol (Susoe)

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan sosialisasi mengenai Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) kepada tim wirausaha Jurusan Teknologi Pertanian. Pedoman CPPB-IRT sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.5.1639 tanggal 30 April 2003. Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) ini menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi pangan mulai bahan baku sampai produk akhir. Melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan.

Pendampingan dalam penerapan CPBB-IRT terhadap tim wirausaha dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai Sistem Jaminan Halal (SJH). Tim wirausaha juga didorong untuk mengimplementasikan SJH dalam proses produksinya. Masing-masing tim didampingi dalam penyiapan dokumen untuk persyaratan P-IRT dan Sertifikasi halal, seperti menyiapkan diagram alir proses produksi dan menyusun matriks bahan-produk. kegiatan ini dilakukan agar diketahui apakah produk sudah dibuat dengan baik dan mengikuti cara pengolahan

pangan yang baik, atau masih ada hal yang harus diperbaiki. Kegiatan tersebut dilakukan agar pembuatan produk oleh tim wirausaha dapat beroperasi dengan lancar. Hal tersebut juga terkait dengan pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Manajemen produksi berperan penting karena produk yang dijual akan menentukan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, produk harus dibuat dengan sempurna melalui manajemen produksi yang benar. Dengan demikian, kegiatan produksi juga bagian yang bertanggung jawab dalam memberikan kepuasan pelanggan dan menghasilkan produk yang bermutu (Rudiawan, 2021).



Gambar 2. Produk Acoffenang

Setiap pelaku usaha jika ingin bersaing dan tidak tertinggal dari dengan UKM lain, maka harus memperhatikan mutu produk agar dapat bertahan dan bersaing di pasar. Pelaku usaha saling berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar, sehingga mendorong untuk menjadi maju dalam memperbaiki mutu usahanya, karena pesaing semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha, untuk menarik pembeli/pelanggan, pelaku usaha harus menerapkan standar mutu pada produk yang dihasilkannya. Hal tersebut harus berjalan berkelanjutan sehingga menjamin mutu produk yang pada akhirnya menimbulkan loyalitas terhadap produk tersebut (Sonalia and Hubeis, 2013).



Gambar 3 . Sosialisasi Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dilakukan oleh tim PPM kepada tim wirausaha

Tahapan kegiatan dalam pengembangan produk pangan dapat dilakukan dengan : a. Memberikan bantuan penyediaan alat untuk menghasilkan produk pangan berbahan baku pangan lokal. b. Fasilitasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mengembangkan bisnis dan industri berbasis pangan lokal. c. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal (Farida, 2018). Modal usaha yang kurang dan pangsa pasar yang rendah menjadi penyebab rendahnya skala usaha. Teknologi pengemasan produk yang minim mengakibatkan performance produk kurang menarik. Selain itu, masalah yang sering dihadapi pelaku usaha adalah belum menjalankan manajemen usaha yang baik (Rum dan Burhan, 2017).

Sebagai bentuk implementasi dari penerapan CPPB-IRT dan SJH, tim wirausaha diminta untuk mengurus P-IRT dan Sertifikasi Halal. Fasilitasi pengurusan P-IRT dan Sertifikasi Halal dilakukan di

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) . PLUT dibentuk sebagai pusat layanan usaha terpadu yang bertugas melakukan pendampingan kepada UMKM yang ada didukung oleh konsultan.



Gambar 4. Pengurusan P-IRT dan Sertifikat Halal di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Dalam rangka peningkatan penjualan produk, Tim Susoe mengikuti Bazar di Jambi Night Market selama tiga kali. Jambi Night Market adalah kegiatan acara secara langsung diadakan pada sabtu malam di Jalan Dr, Wahadin Pasar Jambi. Kegiatan ini merupakan festival makanan jajanan jalanan di daerah pasar yang dihadiri lebih dari 50 pelaku usaha. Melalui bazar ini, tim Susoe dapat menjual produknya dalam jumlah yang banyak dibandingkan hari biasa di outlet hariannya. Selain itu tim Susoe memanfaatkan media sosial Instagram dengan akun @Susoe.id mempromosikan produk-produknya.



Gambar 5. Penjualan Produk di Jambi Night Market

Tim Acoffenang dan Surapatnol (Susoe) juga membuka stand di dekat kampus untuk menjual produknya dan mengikuti event seperti Unja Expo untuk lebih memperkenalkan produk mereka ke konsumen sehingga diharapkan bisa memperluas pasar dan mengembangkan usaha kedua tim wirausaha.



Gambar 6. Penjualan Produk di UNJA EXPO 2022



Gambar 7. Penjualan Produk di Bazaar Teras Usaha Kampus Universitas Jambi di Pondok Meja.

Selanjutnya mitra dievaluasi pemahamannya tentang aspek-aspek CPPB sebelum dan setelah kegiatan. hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat pemahaman CPPB mitra sebelum dan sesudah kegiatan

ASPEK CPPB	TINGKAT PEMAHAMAN (%)
Lokasi dan Lingkunga Produksi	8,6
Bangunan dan Fasilitas	32,9
Peralatan Produksi	8,0
Suplai Air/Sarana Penyediaan Air	22,6
Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan sanitasi	8,6
Kesehatan dan Higiene karyawan	10,0
Pemeliharaan dan Program Higienen dan Sanitasi	18,9
Penyimpanan	22,9
Pengendalian Proses	9,7
Pelabelan Pangan	19,7
Pengawasan oleh penanggungjawab	11,1
Pelarikan Produk	26,0
Pencatatan dan Dokumentasi	10,9
Pelatihan Karyawan	20,9
Rata-Rata	16,47

Pada tabel 1 terlihat bahwa pemahaman mitra tentang CPPB rata-rata naik sebanyak 16,47% setelah dilakukannya kegiatan. Pemahaman terendah terdapat pada aspek peralatan produksi sebesar 8% dan pemahaman tertinggi terdapat pada aspek bangunan dan fasilitas sebesar 32,9%.

4. KESIMPULAN

Pendampingan tim wirausaha Jurusan Teknologi Pertanian melalui kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Selain itu, diharapkan dapat menghasilkan produk yang sesuai dalam persyaratan mutu khususnya CPPB-IRT dan sertifikasi halal dan dapat menerapkannya dalam proses produksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan atas bantuan pendanaan DIPA-PNBP Pertanian Universitas Jambi Skema PPM Kewirausahaan Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Sudaryono.(2016). *Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi*. Yogyakarta:CV.Andi Offset.
Kotler, P., Keller,K, Chemey, A. (2022). *Manajemen Pemasaran*. Edisi ke-16. Pearson :
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). *Pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga* (pp. 1-16). Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Fitriah, M., & Kusumadinata, A. A. (2017). Informasi label kemasan "Mochibo" [Information of "Mochibo" as a food labelling]. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 112–118.
- Syafrida. (2016). Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen Muslim. *Jurnal Hukum*, 7(2), 161–175.
- Wibowo, E. D., & Madusari, D. B. (2018). Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian oleh konsumen Muslim terhadap produk makanan di Kota Pekalongan. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 73–80.
- Rudiawan, H. (2021). Peranan manajemen produksi dalam menyelaraskan kinerja perusahaan. *Jurnal Manajemen FE-UB*, 9(2), 66–71.
- Sonalia, D., & Hubeis, M. (2013). Pengendalian mutu pada proses produksi di tiga usaha kecil menengah tahu Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 4(2), 112–117.
- Farida, I. (2018). *Analisis strategi pengembangan produk pangan lokal dalam meningkatkan industri kreatif perspektif ekonomi Islam* (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).
- Rum, & Burhan. (2017). Pendampingan industri rumah tangga kopi bubuk sangrai di Kecamatan Turen Kabupaten Malang. *Jurnal Pangabdhi*, 3(2), 67–73.